



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Suyatno Alias Getuk Bin Daryono;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Brengosan RT9, Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa Heri Suyatno Alias Getuk Bin Daryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-16/SRGEN/EKU.2/10.2022, tanggal 15 Nopember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Suyatno Alias Getuk Bin Daryono terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa STNK sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Heri Suyatno Alias Getuk Bin Daryono selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol terpasang: AD-6581 -BNE, warna putih, Nokat: MH1JFZ120JK845132, Nosin: JPFZIE2852015;
Di rampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol: AD-6581- BNE, tahun 2018, warna putih, Noka: MH1JFZ120JK845132, Nosin: JPFZIE2852015 atas nama WAGIMAN alamat Dk. Gelang Rt. 030 Ds. Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB sepeda motor Honda Beat, Nopol: AD - 6581 BNE, tahun 2018, warna putih, Noka: MH1JFZ120JK845132, Nosin: JPFZIE2852015 atas nama WAGIMAN alamat Dk. Gelang Rt. 030 Ds. Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen;
Di kembalikan kepada saksi Paidi Bin Cipto Wiyono
 - 1 (satu) lembar scan warna STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol: AD-6581-BNE, tahun 2018, warna putih, Noka: MH1JFZ120JK845132, Nosin: JPFZIE2852015 atas nama WAGIMAN alamat Dk. Gelang Rt. 030 Ds. Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen;
 - 2 (dua) lembar amplas;
 - 1 (satu) 1 (satu) buah cat pylok merk Nippon Paint warna silver;
 - 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Letter Punch berukuran 6 mm, 1/4";
 - 9 (sembilan) buah alat gedok berbentuk angka merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32";

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32";
- 9 (sembilan) alat gedok berbentuk angka merk Number Punch Punch berukuran 6 mm, 1/4";
- Di rampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG.PERKARA PDM-16/SRGEN/EKU.2/10.2022, tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Heri Suyatno Alias Getuk Bin Daryono pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Stadion Taruna, Sragen tepatnya di Kp. Taman Asri, Kel. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsukan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2022 terdakwa membeli sepeda motor honda beat warna putih tanpa di lengkapi STNK dan BPKB sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) melalui akun media sosial berupa facebook dan transaksi pembelian sepeda motor tersebut secara cod atau bertemu pemilik sepeda motornya yang bernama Teguh (yang tidak di ketahui keberadaannya) di daerah Kec. Kunduran, Kab. Blora.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menemui saksi Paidi di rumahnya untuk meminjam sepeda motor honda beat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih AD 6581 BNE beserta STNK karena sudah mengenal terdakwa maka saksi Paidi meminjamkan sepeda motor honda beat beserta STNK miliknya selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih AD 6581 BNE milik saksi Paidi pulang ke rumahnya kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih miliknya yang tidak memiliki surat atau dokumen resminya berupa STNK maupun BPKB pergi ke bengkel cat dan las di daerah Mojosoongo, Surakarta sampai sana terdakwa meminta Septian (yang tidak di ketahui keberadaannya) merupakan pemilik bengkel untuk merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor honda beat warna putih yang di bawa sesuai yang tercantum pada STNK sepeda motor honda beat Nopol AD 6581 BNE warna putih milik saksi Paidi yaitu nomor rangka MH1JFZ12CJK845132 dan nomor mesin JFZ1E2852015, waktu itu Septian (yang tidak di ketahui keberadaannya) menyanggupi untuk merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor honda beat warna putih milik terdakwa namun sepeda motor honda beat tersebut di tinggal di bengkel karena pengerjaannya membutuhkan waktu nanti kalau sudah jadi terdakwa akan di telepon.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol AD 6581 BNE milik saksi Paidi pergi ke tempat fotocopy "Barokah" sampai sana terdakwa fotocopy atau scan warna STNK sepeda motor honda beat warna putih Nopol AD 6581 BNE milik saksi Paidi sebanyak 1 (satu) lembar setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi untuk mengembalikan sepeda motor honda beat Nopol AD 6581 BNE warna putih beserta STNK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke bengkel las dan cat untuk mengambil sepeda motor honda beat warna putih miliknya yang sudah selesai di rubah nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai STNK sepeda motor honda beat warna putih AD 6581 BNE milik saksi Paidi selanjutnya terdakwa membayar biaya untuk merubah nomor rangka dan mesin rangka sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Septian (yang tidak di ketahui keberadaannya) setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih miliknya pulang ke rumah sampai di rumah terdakwa memposting sepeda motor honda beat warna putih miliknya tersebut di facebook dengan postingan di jual sepeda motor honda beat warna putih beserta STNK dengan harga sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menerima telepon dari seseorang yang akan membeli sepeda motor honda beat warna putih miliknya dan mengajak untuk bertemu di Stadion Taruna, Taman Asri, Karangmalang, Sragen kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih miliknya pergi ke Stadion Taruna Sragen, tepatnya di Kp. Taman Asri, Kel. Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen untuk menemui pembeli sampai sana terdakwa bertemu saksi Hanom dan saksi Farindo yang merupakan anggota Polisi, Sragen selanjutnya di lakukan pengecekan STNK sepeda motor honda beat warna putih milik terdakwa dari hasil pengecekan di dapat STNK yang di bawa terdakwa merupakan hasil fotocopy atau scan warna bukan merupakan STNK asli lalu di lakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor honda beat warna putih milik terdakwa dan di dapati nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak standar selanjutnya saksi Hanom mengintrogasi terdakwa mengenai STNK sepeda motor honda beat miliknya dan terdakwa mengakui kalau STNK tersebut palsu lalu terdakwa beserta sepeda motor honda beat warna putih miliknya di bawa ke Polres Sragen,

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2130/BMF/2022 tanggal 9 September 2022 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Rostiawan A, A.md.Ak, Happy Riyono, S.T, M.T, Shinta Andromeda, S.T dan Fika Meirina, S.Si selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang menerima barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, Nopol AD 6581 BNE yang kemudian di berikan no lab : 2130/BMF/2022 dengan kondisi nomor rangka dan nomor mesin sebagai berikut :

1. BB-4616/2022/BMF berupa nomor rangka terbaca MH1JFZ120JK845132

2. BB-4617/2022/BMF berupa nomor mesin terbaca JFZ1E2852015

Bahwa barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan :

1 (satu) unit sepeda motor honda beat ,warna putih Nopol AD 6581 BNE yang tersebut bab I, pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin di dapatkan adanya penghapusan dan pembuatan nomor baru yang tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik. Setelah di periksa secara kimia (retching) pada lokasi nomor rangka timbul nomor aslinya antara lain MH1JM2111...99.741 dan pada nomor mesinnya timbul nomor aslinya antara lain JR21E4.7.7.267. (tanda titik(.) tidak dapat di timbulkan).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa STNK dengan cara memfotocopy atau scan warna STNK asli sepeda motor honda beat warna putih AD 6581 BNE milik saksi Paidi dengan maksud untuk di pergunakan melengkapi dokumen surat sepeda motor honda beat miliknya.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi PAIDI WAGIYO Bin CIPTO WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi di Dukuh Brengosan RT.009, Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna putih No.Pol.AD 6581 BNE, beserta STNK;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna putih No.Pol.AD 6581 BNE, beserta STNK dengan tujuan akan digunakan untuk pergi ke Kota Sragen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau STNK miliknya oleh Terdakwa disalahgunakan;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah saling kenal karena mereka bertetangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi IKEN ERFA SETIANA Bin PAIDI DAYUAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitr pukul 10.00 wib Terdakwa datang ditoko Foto Copy Barokah alamat Kp Purwo Asri RT 40 A/16 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfotokopy STNK Sepeda Beat warna putih dengan No.Pol.AD 6581 BNE dengan Noka palsu MH1jtz12cjk845132 Nosin palsu JFZ1E2852015 an,WAGIMAN alamatGelang RT.30 Kliwonan Masaran Kabupaten Sragen ;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang dengan meminfa untuk memfotokopi dan menscan warna dengan biaya sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 wib saksi didatangi oleh petugas Kepolisian dan diberitahu kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa untuk apa menscan STNK tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3.Saksi FARINDO FRISKA BAYU AJI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi di Dukuh Brengosan RT.009, Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wib datang di tempat fotocopi Barokah yang beralamat di kp Puruwo Adri RT.40 A/16 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan inforamsi dari masyarakat kalau di media social facebook kalau ada seseorang yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.AD 6581 BNE tanpa surat lengkap;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan cara bertemu dengan Terdakwa yang disepakati bertemu di Parkiran STadioin Taruna pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wib ;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kemudian oleh saksi langsung dilakukan pengecekan atas dokumen kendaraan tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengecekan STNK merupakan hasil fotocopy warna atau scan warna bukan STNK asli dan setelah dilakukan pengecekan terhadap unit kendaraan dan didapati nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak standart lagi;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi Terdakwa mengakui kalau STNK tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK palsu ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AD 6582 BNE Tahun 2018, warna putih Noka MH1-JFZ120JK845132, Nosin JFZ1E2852015 An.WAGIMAN di bawa ke Polres Sragen;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa ada suratnya ;
- Bahwa karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut identik dengan milik saksi PAIDI WAGIYO Bin CIPTO WIYONO maka Terdakwa meminjam STNK milik saksi PAIDI WAGIYO CIPTO WIYONO dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna putih No.Pol.AD 6581 BNE;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna putih No.Pol.AD 6581 BNE milik saksi PAIDI WAGIYO CIPTO WIYONO kemudian memfotokopi STNK nya;
- Bahwa oleh Terdakwa STNK milik saksi PAIDI WAGIYO CIPTO WIYONO difotokopi warna atau menscan warna STNK tersebut mengambil 1 (satu) lembar Notice Pajak yang tidak terpakai yang berada dibalik STNK asli selanjutnya pelaku merubah Nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan meminta bantuan Sdr.SEPTIAN TRI CAHYO Bin JAWADI yang beralamat di Kp.Tegalmulya RT.04 RW.05 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang berprofesi sebagai bengkel las dan cat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi SANUSI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi di Dukuh Brengosan RT.009, Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi HANOM PUTRANTO untuk melakukan cek fisk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih atas nama WAGIMANYang beralamat di DK Gelang RT.30 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi melakukan penggosokan di nomor rangka dan nomor mesin saya mencari nomor Polisi ternyata belum pernah dilakukan pengalihan hak dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di cocokan nomor rangka dan nomor mesin ada perbedaan;

- Bahwa untuk keaslian dari bentuk STNK yang ditunjukkan oleh Terdakwa STNK berupa fotovopi dan kualitas kertas dan cetakannya tidak standard an juga tidak terdapat hologram logo korlantas Polri tidak ada lubang tusuk jarum;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa tidak sesuai dengan hasil fisik awal atau sudah tidak standar dengan spesifik kendaraan tersebut yang bisa mengidentifikasi adalah PusLabFor Polri Polda Jawa Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi di Dukuh Brengosan RT.009, Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi PAIDI Alias WAGIYO di Dukuh Brengosan RT.009, Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AD 6582 BNE Tahun 2018, warna putih beserta STNKnya atas nama WAGIMAN alamat Gelang RT 30 Kliwonan Masaran Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 10.00 wib Terdakwa menuju ke fotocopy Barokah yang beralamat di Kp Purwo Asri RT.40.A/16 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk memfotocopy STNK asli dengan cara discan warna;
- Bahwa Terdakwa mengambil notice pajak yang tidak terpakai yang berada dibelakang STNK asli setelah itu Terdakwa mengembalikan unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AD 6582 BNE Tahun 2018, warna putih kepada saksi PAIDI Alias WAGIYO dan fotocopy STNK yang sudah discan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menscan STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol. No.Pol.AD 6582 BNE Tahun 2018, warna putih beserta STNKnya atas nama WAGIMAN alamat Gelang RT 30 Kliwonan Masaran Kabupaten Sragen milik saksi PAIDI Alias WAGIYO karena sebelumnya Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor kepada Sdr.TEGUH tanpa ada STNKnya;
- Bahwa Terdakwa mengubah NOKA dan Nosin sepeda Honda Beat warna putih yang dibeli dari Sdr.TEGUH di bengkel CATbengkel las dengan harga sebesar Rp.5.100.000,0 (lima juta lima puluhn) dan mencat di bengkel milik Sdr.SEPTIAN di Mojosongo;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merubah Noka dan Nosin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan alat-alat berupa 2 (dua) lembar amplas, 1 (satu) buah cat pylok merk Nippon Paint warna silver, 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Letter Punch berukuran 6 mm, $\frac{1}{4}$ 9 (sembilan) buah alat gedok berbentuk angka merk Zeki berukuran 4 mm, $\frac{5}{32}$, 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Zeki berukuran 4 mm, $\frac{5}{32}$, 9 (sembilan) alat gedok berbentuk angka merk Number Punch Punch berukuran 6 mm, $\frac{1}{4}$;
- Bahwa cara Terdakwa merubah Nosin dan Noka dengan cara mempergunakan 2 (lembar) amplas dipergunakan untuk merusak nomor mesin kendaraan, 1 (satu) buah cat pylok merk Nippon Paint warna silver dipergunakan untuk mengecat ulang hasil gedokan sehingga tidak kelihatan ada goresan sedangkan untuk 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Letter Punch berukuran 6 mm, $\frac{1}{4}$ 9 (sembilan) buah alat gedok berbentuk angka merk Zeki berukuran 4 mm, $\frac{5}{32}$, 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Zeki berukuran 4 mm, $\frac{5}{32}$, 9 (sembilan) alat gedok berbentuk angka merk Number Punch Punch berukuran 6 mm, $\frac{1}{4}$ merupakan alat yang digunakan untuk melakukan gedok ulang nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dan semua alat tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menscan STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AD 6582 BNE Tahun 2018, warna putih kepada saksi PAIDI Alias WAGIYO dan juga merubah Noka dan Nosinnya karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik yang sebelumnya dibeli dari Sdr.TEGUH tidak ada STNKnya dan oleh Terdakwa akan dijualnya untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa oleh Terdakwa kemudian di tawarkan melalui akun face booknya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah ada yang berminat Terdakwa diajak ketemuan dan yang membeli di Stadion Truna Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah di cocokkan dengan STNK serta Noka dan Nosinnya tidak sesuai kemudian Terdakwa langsung di tangkap karena yag membeli seorang Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menscan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AD 6582 BNE Tahun 2018, warna putih beserta STNKnya atas nama WAGIMAN milik saksi PAIDI Alias WAGIYO dan juga merubah Nosin dan Nokanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, No. Polisi Terpasang : AD-6581-BNE, Warna Putih, Noka : MH1JFZ120JK845132, No. Mesin : JPZIFZIE2852015;
2. 1 (satu) Lembar Scan Warna Stnk Sepeda Motor Honda Beat, No. Polisi : AD-6581-BNE, Tahun 2018, Warna Putih, Noka : MH1JFZ120JK845132, No. Mesin : JFZIE2852015 Atas Nama WAGIMAN Alamat Dk. Gelang Rt.030, Ds. Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ Dan PNBP Sepeda Motor Honda Beat, No. Polisi : AD-6581-BNE, Tahun 2018, Warna Putih, Noka : MH1JFZ120JK845132, No. Mesin : JFZIE2852015 Atas Nama WAGIMAN Alamat Dk. Gelang Rt.030, Ds. Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
4. 2 (dua) Lembar Amplas;
5. 1 (satu) Buah Cat Pylok Merk Nippon Paint Warna Silver;
6. 27 (dua Puluh Tujuh) Buah Alat Gedok Berbentuk Huruf Merk Letter Punch Berukuran 6 Mm $\frac{1}{4}$;
7. 9 (sembilan) Buah Alat Gedok Berbentuk Angka Merk Zeki Ukuran 4 Mm, 5/32;
8. 27 (dua Puluh Tujuh) Buah Alat Gedok Berbentuk Huruf Merk Zeki Berukuran 4 Mm, 5/32;
9. 9 (sembilan) Buah Alat Gedok Berbentuk Angka Merk Number Punch Punch Berukuran 6 Mm, $\frac{1}{4}$;
- 10.1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Beat, No. Polisi: AD-6581-BNE, Tahun 2018, Warna Putih, Noka : MH1JFZ120JK845132, No. Mesin : JFZIE2852015 Atas Nama WAGIMAN Alamat Dk. Gelang Rt.030, Ds. Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

Berdasarkan Penetapan Nomor 162/Pen.Pid.Sita/2022/PN Sgn, tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi di Dukuh Brengosan RT.009, Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi PAIDI Alias WAGIYO di Dukuh Brengosan RT.009, Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AD 6582 BNE

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, warna putih beserta STNKnya atas nama WAGIMAN alamat Gelang RT 30 Kliwonan Masaran Kabupaten Sragen;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 10.00 wib Terdakwa menuju ke fotocopy Barokah yang beralamat di Kp Purwo Asri RT.40.A/16 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk memfotocopy STNK asli dengan cara discan warna dengan tujuan Terdakwa akan membuat STNK dan mengganti noka juga nosin untuk sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.TEGUH dengan harga sebesar Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) tanpa ada surat-suratnya;
- Bahwa setelah menscan STNK sepeda motor milik saksi PAIDI Alias WAGIYO Terdakwa juga mengambil notice pajak yang tidak terpakai yang berada dibelakang STNK asli pergi tempat bengkel las dan cat milik Sdr.SEPTIAN di Mojosongo;
- Bahwa Terdakwa merubah Noka dan Nosin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan alat-alat berupa 2 (dua) lembar amplas, 1 (satu) buah cat pylok merk Nippon Paint warna silver, 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Letter Punch berukuran 6 mm, ¼ 9 (sembilan) buah alat gedok berbentuk angka merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32, 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32, 9 (sembilan) alat gedok berbentuk angka merk Number Punch Punch berukuran 6 mm, ¼ ;
- Bahwa cara Terdakwa merubah Nosin dan Noka dengan cara mempergunakan 2 (lembar) amplas dipergunakan untuk merusak nomor mesin kendaraan, 1 (satu) buah cat pylok merk Nippon Paint warna silver dipergunakan untuk mengecat ulang hasil gedokan sehingga tidak kelihatan ada goresan sedangkan untuk 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Letter Punch berukuran 6 mm, ¼ 9 (sembilan) buah alat gedok berbentuk angka merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32, 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32, 9 (sembilan) alat gedok berbentuk angka merk Number Punch Punch berukuran 6 mm, ¼ merupakan alat yang digunakan untuk melakukan gedok ulang nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dan semua alat tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menscan STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AD 6582 BNE Tahun 2018, warna putih kepada saksi PAIDI Alias WAGIYO dan juga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah Noka dan Nosinnya karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik yang sebelumnya dibeli dari Sdr.TEGUH tidak ada STNKnya dan oleh Terdakwa akan dijualnya untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa oleh Terdakwa kemudian di tawarkan melalui akun face booknya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah ada yang berminat Terdakwa diajak ketemuan dan yang membeli di Stadion Truna Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah di cocokkan dengan STNK serta Noka dan Nosinnya tidak sesuai kemudian Terdakwa langsung di tangkap karena yang membeli seorang Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menscan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AD 6582 BNE Tahun 2018, warna putih beserta STNKnya atas nama WAGIMAN milik saksi PAIDI Alias WAGIYO dan juga merubah Nosin dan Nokanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal**
3. **Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan**
4. **Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dilakukan oleh Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Terdakwa dapat beraktivitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis hakim berkesimpulan unsure barang siapa telah terbukti ;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal adalah unsur ini bersifat alternatif yaitu antara membuat surat palsu atau memalsukan surat, dalam hal ini surat palsu dibuat tujuannya akan membuat sesuatu untuk membuktikan sesuatu hal da nisi dari surat tersebut bertentangan dengan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri di peroleh suatu fakta yuridis sebagai berikut Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi PAIDI Alias WAGIYO di Dukuh Brengosan RT.009, Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AD 6582 BNE Tahun 2018, warna putih beserta STNKnya atas nama WAGIMAN alamat Gelang RT 30 Kliwonan Masaran Kabupaten Sragen kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 10.00 wib Terdakwa menuju ke fotocopy Barokah yang beralamat di Kp Purwo Asri RT.40.A/16 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk memfotocopy STNK asli dengan cara discan warna dengan tujuan Terdakwa akan membuat STNK untuk 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih miliknya yang identik dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi PAIDI Alias WAGIYO dan juga nantinya Terdakwa akan mengganti noka dan nosinnya karena sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dari Sdr.TEGUH dengan harga Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) tanpa ada surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempunyai tujuan agar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya yang sebelumnya membeli dari Sdr.TEGUH tanpa ada surat-suratnya tersebut ada STNKnya;

Menimbanhg, bahwa dengan demikian unsur membuat surat palsu atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui apa yang dilakukan tersebut akan ada akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri di peroleh suatu fakta yuridis sebagai berikut bahwa Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi PAIDI Alias WAGIYO di Dukuh Brengosan RT.009, Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AD 6582 BNE Tahun 2018, warna putih beserta STNKnya atas nama WAGIMAN alamat Gelang RT 30 Kliwonan Masaran Kabupaten Sragen kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 10.00 wib Terdakwa menuju ke fotocopy Barokah yang beralamat di Kp Purwo Asri RT.40.A/16 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk memfotocopy STNK asli dengan cara discan warna dengan tujuan Terdakwa akan membuat STNK untuk 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih miliknya yang identik dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi PAIDI Alias WAGIYO dan juga nantinya Terdakwa akan mengganti noka dan nosinnya karena sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dari Sdr.TEGUH dengan harga Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) tanpa ada surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah menscan STNK sepeda motor milik saksi PAIDI Alias WAGIYO Terdakwa juga mengambil notice pajak yang tidak terpakai yang berada dibelakang STNK asli pergi tempat bengkel las dan cat milik Sdr.SEPTIAN di Mojosongo kemudian Terdakwa merubah Noka dan Nosin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan alat-alat berupa 2 (dua) lembar amplas, 1 (satu) buah cat pylok merk Nippon Paint warna silver, 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Letter Punch berukuran 6 mm, ¼ 9 (sembilan) buah alat gedok berbentuk angka merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32, 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32, 9 (sembilan) alat gedok berbentuk angka merk Number Punch Punch berukuran 6 mm, ¼ dan cara Terdakwa merubah Nosin dan Noka dengan cara mempergunakan 2

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lembar) amplas dipergunakan untuk merusak nomor mesin kendaraan, 1 (satu) buah cat pylok merk Nippon Paint warna silver dipergunakan untuk mengecat ulang hasil gedokan sehingga tidak kelihatan ada goresan sedangkan untuk 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Letter Punch berukuran 6 mm, ¼ 9 (sembilan) buah alat gedok berbentuk angka merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32, 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32, 9 (sembilan) alat gedok berbentuk angka merk Number Punch Punch berukuran 6 mm, ¼ merupakan alat yang digunakan untuk melakukan gedok ulang nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dan semua alat tersebut milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa STNK, Noka, dan Nosin yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut isinya sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya berupa kerugian berupa uang tetapi bisa juga dalam hal penggunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri di peroleh suatu fakta yuridis sebagai berikut Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi PAIDI Alias WAGIYO di Dukuh Brengosan RT.009, Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AD 6582 BNE Tahun 2018, warna putih beserta STNKnya atas nama WAGIMAN alamat Gelang RT 30 Kliwonan Masaran Kabupaten Sragen kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 10.00 wib Terdakwa menuju ke fotocopy Barokah yang beralamat di Kp Purwo Asri RT.40.A/16 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk memfotocopy STNK asli dengan cara discan warna dengan tujuan Terdakwa akan membuat STNK untuk 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih miliknya yang identik dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi PAIDI Alias WAGIYO dan juga nantinya Terdakwa akan mengganti noka dan nosinnya karena sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dari Sdr.TEGUH dengan harga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) tanpa ada surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk membuat STNK dengan menscan dan juga merubah Noka dan Nosin pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dibeli dari Sdr.TEGUH dengan harga Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) tanpa ada surat-suratnya untuk dijual kembali dan sudah di tawarkan melalui akun facebook milik Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Scan Warna Stnk Sepeda Motor Honda Beat, No. Polisi : AD-6581-BNE, Tahun 2018, Warna Putih, Noka : MH1JFZ120JK845132, No. Mesin : JFZIE2852015 Atas Nama WAGIMAN Alamat Dk. Gelang Rt.030, Ds. Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, 2 (dua) Lembar Amplas, 1 (satu) Buah Cat Pylok Merk Nippon Paint Warna Silver, , 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Letter Punch berukuran 6 mm, ¼ 9 (sembilan) buah alat gedok berbentuk angka merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32, 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32, 9 (sembilan) alat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedok berbentuk angka merk Number Punch Punch berukuran 6 mm, ¼, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, No. Polisi Terpasang : AD-6581-BNE, Warna Putih, Noka : MH1JFZ120JK845132, No. Mesin : JPZIFZIE2852015, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Scan Warna Stnk Sepeda Motor Honda Beat, No. Polisi : AD-6581-BNE, Tahun 2018, Warna Putih, Noka : MH1JFZ120JK845132, No. Mesin : JFZIE2852015 Atas Nama WAGIMAN Alamat Dk. Gelang Rt.030, Ds. Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ Dan PNPB Sepeda Motor Honda Beat, No. Polisi : AD-6581-BNE, Tahun 2018, Warna Putih, Noka : MH1JFZ120JK845132, No. Mesin : JFZIE2852015 Atas Nama WAGIMAN Alamat Dk. Gelang Rt.030, Ds. Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, yang telah disita dari saksi PAIDI Bin CIPTO WIYONO, maka dikembalikan kepada saksi PAIDI Bin CIPTO WIYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi PAIDI Bin CIPTO WIYONO ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Suyatno Alias Getuk Bin Daryono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemalsuan Surat** “ **sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol terpasang: AD-6581 -BNE, warna putih, Nokat: MH1JFZ120JK845132, Nosin: JPFZIE2852015; Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol: AD-6581- BNE, tahun 2018, warna putih, Noka: MH1JFZ120JK845132, Nosin: JPFZIE2852015 atas nama WAGIMAN alamat Dk. Gelang Rt. 030 Ds. Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB sepeda motor Honda Beat, Nopol: AD - 6581 BNE, tahun 2018, warna putih, Noka: MH1JFZ120JK845132, Nosin: JPFZIE2852015 atas nama WAGIMAN alamat Dk. Gelang Rt. 030 Ds. Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen;
Dikembalikan kepada saksi Paidi Bin Cipto Wiyono
 - 1 (satu) lembar scan warna STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol: AD-6581- BNE, tahun 2018, warna putih, Noka: MH1JFZ120JK845132, Nosin: JPFZIE2852015 atas nama WAGIMAN alamat Dk. Gelang Rt. 030 Ds. Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen;
 - 2 (dua) lembar amplas;
 - 1 (satu) 1 (satu) buah cat pylok merk Nippon Paint warna silver;
 - 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Letter Punch berukuran 6 mm, 1/4";
 - 9 (sembilan) buah alat gedok berbentuk angka merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32";
 - 27 (dua puluh tujuh) buah alat gedok berbentuk huruf merk Zeki berukuran 4 mm, 5/32";

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) alat gedok berbentuk angka merk Number Punch Punch berukuran 6 mm, 1/4";

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022, oleh kami, Awani Setyowati, S. H., sebagai Hakim Ketua , Andris Henda Goutama, S.H.,M.H. , Yunita Hendarwati. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Susantari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Lusy Priharyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

Awani Setyowati, S. H.

Yunita Hendarwati. S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)